



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 104.A / KPTS / V / 2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBANGUNAN KEMBALI HUNIAN TETAP UNTUK PENANGANAN DARURAT
KORBAN BENCANA KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN JAILOLO
WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2021**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pasca ditetapkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 100.A / KPTS / I / 2021 Tanggal 14 Mei 2021 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Konflik Sosial di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, maka segera melakukan upaya-upaya yang cepat guna meminimalisir dampak buruk dan kejadian atau konflik yang lebih meluas;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar, maka penanganan darurat bencana pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmaera Barat memutuskan untuk pembangunan kembali perumahan penduduk yang terbakar akibat bencana konflik sosial tersebut dan dilakukan penanganan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Pembangunan Kembali Hunian Tetap untuk penanganan darurat korban Bencana Konflik Sosial di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor :100.A/KPTS/V/2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Konflik Sosial di Kabupaten Halmahera Barat,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pembangunan Kembali Hunian Tetap untuk Penanganan Darurat Korban Bencana Konflik Sosial di Kecamatan Jailolo Wilayah kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.
- KEDUA : Pembangunan Kembali Hunian Tetap untuk Penanganan Darurat Korban Bencana Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, atas nama : **RISTO A. SOAMOLE.**
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas dibawah tanggungjawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DTT APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jailolo
Padatanggal : 21 Mei 2021

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
- 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;

X